

Penentuan Mahar Berdasarkan Stratifikasi Sosial Oleh Masyarakat Muslim Wakatobi Perspektif Masalah Mursalah

Asmirawati¹

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari,
Indonesia

Email Correspondence: asmirawati556@gmail.com

Abstrak

The research aims to analyze the determination of dowry based on social stratification and to analyze the legal position of determining dowry based on social stratification by the Muslim community, Sowa sub-district, Togo Binongko sub-district, Wakatobi district from the Masalah Mursalah perspective. The research uses descriptive qualitative research using a legal research typology with a casistic approach and Islamic law. qualitative research method with qualitative descriptive research type. Data collection in this research was through observation, interviews and documentation. The data analysis includes data display, data reduction and data verification. The results of this research show that the determination of the dowry in marriages in the community of Sowa sub-district, Togo Binongko sub-district, the nominal size of the dowry is based on the social stratification of women in society, in this case the woman's clan. In the Sowa Village Community, Togo Binongko District, there are three clans, namely the Siolimbona clan, the Ode clan and the Maradika clan. The dowry is determined during the patantu'a (determination) procession. In the patantu'a (Determination) procession, the male family comes to the residence of the woman to be married to discuss several matters related to the marriage, one of which is the dowry. The dowry is determined based on the woman's clan. The woman's surname is determined through genealogical tracing by traditional leaders based on information provided by the woman's family, in this case the woman's father. In the masalah murrasa perspective, the customary rules that apply in the Sowa sub-district bring benefits, namely avoiding conflict in the form of arguments between the two sides of the family which arise as a result of a clan feeling that it is not respected or appreciated. The legal position of determining the dowry based on social initiation in Sowa Village, Togo Binongko District, Wakatobi Regency is as a method or method for establishing a legal basis that does not conflict with sharia, does not cause harm, and does not eliminate benefits.

Keywords	:	Determination of Dowry, Social Stratification, Masalah Mursalah
DOI	:	10.31332/kalosara.v3i1.7258
Received	:	10 Maret 2023
Accepted	:	25 Mei 2023
Published	:	29 September 2023
How to cite	:	Asmirawati ¹ , (2023), Penentuan Mahar Berdasarkan Stratifikasi Sosial Oleh Masyarakat Muslim Wakatobi Perspektif Masalah Mursalah, <i>Kalosara: Family Law Review</i> , Vol 3 No 2, 119-129

1. Pendahuluan

Konteks keanekaragaman suku, bahasa, agama, golongan, adat istiadat dan budaya di Indonesia yang masih kental akan kebudayaannya, salah satunya suku Buton yang berada di Kelurahan Sowa Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara yang bukan hanya mayoritas penduduknya Muslim, akan tetapi dengan jumlah penduduk yang paling sedikit jika dibandingkan dengan pulau

Tomia, Kaledupa, dan Wangi-wangi yang menjadi satu Kabupaten yaitu Wakatobi dengan jumlah penduduknya yaitu kurang lebih 15.856 jiwa semuanya Muslim.

Terkait adat istiadat dan budaya yang masih sangat kental, salah satunya tentang mahar atau yang sering disebut oleh masyarakat di Kelurahan Sowa Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi yaitu *Monea*. Mahar (*monea*) merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati dan untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Mahar yang diberikan adalah sebagai penghargaan calon suami untuk mengangkat harkat dan martabat calon istri. Mahar (*monea*) digunakan untuk menentukan jumlah mahar yang akan diberikan oleh calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita dalam upacara adat pernikahan. Dalam masyarakat kecamatan togo binongko yang menentukan jumlah mahar (*monea*) adalah dari pihak calon pengantin wanita.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa tokoh masyarakat togo binongko bahasa mbeda-mbeda, penentuan jumlah mahar (*monea*) tersebut melihat kepada stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan suatu pengelompokan anggota masyarakat berdasarkan status sosial yang dimilikinya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah status sosial calon pengantin wanita dalam masyarakat. Sehingga terdapat perbedaan antara golongan satu dengan golongan yang lainnya.

Perbedaan penentuan mahar (*monea*) dalam masyarakat kecamatan togo binongko tersebut berdasarkan atas stratifikasi sosial perempuan yakni marga. Dikelurahan Sowa Kecamatan Togo Binongko terdapat tiga marga. Jika perempuan yang akan dijadikan istri tersebut bermarga *Siolimbona* maka patokan dalam penentuan maharnya ditetapkan angka 160 (Rp. 160.000, Rp. 1.600.000, Rp. 16.000.000 dst). Kemudian bagi perempuan yang bermarga *Ode* patokan maharnya ditetapkan angka 80 (Rp. 80.000, Rp.800.000, Rp. 8000.000 dst). Adapun untuk perempuan yang bermarga *maradika* patokan dalam penentuan maharnya ditetapkan angka 40 (Rp. 40.000, Rp.400.000, Rp. 4.000.000 dst). Atas penetapan nominal mahar (*monea*) dari pihak perempuan tersebut, jika calon mempelai pria menyanggupi permintaan calon mempelai wanita, maka proses pernikahan akan dilanjutkan. Akan tetapi, jika calon mempelai pria tidak menyanggupi permintaan dari calon mempelai wanita maka pernikahan akan dibatalkan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menempuh tipologi penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif-empiris karena penelitian ini memaparkan tentang kasus yang terjadi lalu kemudian menghubungkannya dengan prinsip-prinsip hukum dalam Islam. Waktu penelitian ini dimulai kurang lebih tiga bulan penelitian terhitung sejak tanggal 2 Februari sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 dengan lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Sowa Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi yang dimana lokasi tersebut ditemukan masalah yang akan diteliti yaitu tentang Penentuan Mahar. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi

yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung mengenai kecenderungan masyarakat dalam mengimplementasikan aturan mengenai penentuan mahar, wawancara dengan informan secara langsung. Adapun informan dalam penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh agama, pemerintah serta masyarakat setempat, dan kemudian dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan ialah display data, reduksi data, dan verifikasi data. Uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber, teknik dan waktu.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Penentuan Mahar Berdasarkan Stratifikasi Sosial Oleh Masyarakat Muslim Wakatobi Perspektif Masalah Mursalah

Fakta sosial tidak dapat dinafikan oleh masyarakat Kelurahan Sowa Kecamatan Togo Binongko, dimana besaran nominal mahar (*monea*) yang diminta oleh pihak pengantin perempuan tidak lagi berdasarkan pada kandungan nilai-nilai luhur yang melekat pada mahar (*monea*). Namun sudah mengarah pada proses komersial yang didasarkan pada status sosial seorang perempuan. Penentuan mahar (*monea*) adalah suatu cara yang dilakukan untuk menetapkan sejumlah mahar (*monea*) tertentu yang didasarkan pada status sosial perempuan yang akan dinikahi tersebut. Dalam penentuan mahar (*monea*) tentu saja tidak terlepas dari aturan adat yang berlaku di setiap daerah, sebagaimana aturan adat yang berlaku di kelurahan Sowa Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi tentang penentuan mahar (*monea*). Penentuan mahar (*monea*) di Kelurahan Sowa ditentukan berdasarkan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah sistem pembedaan individu atau kelompok dalam masyarakat, yang menempatkannya pada kelas-kelas sosial yang berbeda-beda secara hierarki dan memberikan hak serta kewajiban yang berbeda-beda pula antara individu pada suatu lapisan dengan lapisan lainnya.

Dalam struktur masyarakat Kelurahan Sowa Kecamatan Togo Binongko menganut sistem patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak laki-laki atau ayah. Sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Sowa dalam menentukan nominal mahar (*monea*) tidak terlepas dari marga yang dimiliki perempuan tersebut, yang dimana marga tersebut diperoleh dari ayahnya. Sebagaimana yang telah ditemukan oleh peneliti di lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dengan Bapak Husain Darwis selaku ketua Adat setempat. Beliau menjelaskan Bahwasanya:

Istilah mahar di Kelurahan Sowa disebut *monea*. Mahar (*monea*) ditentukan pada saat prosesi *Patantu'a* (penentuan) oleh keluarga kedua belah pihak calon pengantin dengan dihadiri oleh ketua adat. Dalam prosesi *patantu'a* terdapat beberapa pembahasan yang salah satunya membahas tentang penentuan mahar (*monea*) yang berdasarkan marga dari calon pengantin wanita. Marga dari calon pengantin wanita diketahui melalui penelusuran silsilah oleh tokoh adat

berdasarkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pihak keluargawanita dalam hal ini ayah dari mempelai wanita tersebut.

Adapun pembahasan mengenai aturan penentuan mahar (*monea*) yang berdasarkan stratifikasi sosial, tidak terlepas dari faktor sejarah. Sebelum masyarakat di Kelurahan Sowa Kecamatan TogoBinongko Kabupaten Wakatobi bermigrasi dari daerah Pegunungan ke daerah Pesisir, aturan-aturan dalam adat istiadat setempat sudah berlaku.

Bapak Saharuddin selaku Lurah di Kelurahan Sowa menjelaskan bahwa:

Pada tahun 1961 melalui Distrik Tombino yaitu Bapak La Ode Ba'I memerintahkan seluruh masyarakat yang tinggal di kampung lama daerah pegunungan untuk turun mendirikan kampung baru di daerah pesisir pantai yang kala itu menjadi Desa pertama di daerah pesisir pantai, yakni Desa Popalia. Sedangkan kelurahan Sowa merupakan wilayah pemekaran dari Desa Popalia pada tahun 1967. Jadi, aturan-aturan yang berlaku sekarang ini dibuat oleh orang-orang tua terdahulu kita yang merupakan tokoh-tokoh adat serta pemerintah terdahulu. Semua aturan-aturan itu dibuat setelah melalui peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dimasa lampau untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang berkaitan langsung dengan hukum adat dan berlaku hingga saat ini.

Menurut Bapak Husain Darwis selaku Ketua Adat menjelaskan juga bahwa:

Aturan-aturan yang berlaku dan diterapkan saat ini merupakan aturan-aturan yang sudah ada dan dibuat oleh para Leluhur-leluhur atau Tokoh-tokoh adat serta pemerintah setempat saat masih bertempat tinggal di kampung lama daerah pegunungan yaitu Kaluku dan Komba-Komba. Semua aturan-aturan tersebut dibuat berdasarkan peristiwa-peristiwa yang sudah pernah terjadi di masa lampau.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Husain Darwis dan Bapak Saharuddin diatas penulis dapat menganalisis, bahwa semua aturan adat yang berlaku saat ini merupakan aturan yang dibuat berdasarkan peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau. Dikarenakan aturan tersebut dibuat untuk mengatur pola dan tingkah laku masyarakat agar tidak melenceng dari norma-norma yang berlaku di daerah tersebut. Terkait aturan tentang penentuan mahar itu juga merupakan hasil dari buah pikiran tokoh-tokoh adat serta pemerintah terdahulu yang dijadikan sebagai sebuah aturan yang bersifat mengikat dan harus dilaksanakan.

Menurut Bapak Usman Tiro sebagai Imam Di masjid Nurul Falah, bahwa:

Aturan tentang penentuan mahar sudah berlaku sejak dibuat pada saat masyarakat masih bertempat tinggal di Kampung lama yaitu Kaluku dan Komba-Komba daerah pegunungan Pulau Binongko. Aturan tersebut dibuat berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau.

Jadi, dahulu sudah sering terjadi yang namanya pembatalan pernikahan. Walaupun banyak pasangan yang bisa melangsungkan pernikahan, akan tetapi tidak sedikit pula pasangan yang batal melangsungkan pernikahan dikarenakan tidak mampu memberikan nominal mahar sesuai yang diminta oleh pihak perempuan.

Adapun data yang penulis dapatkan di lokasi penelitian tentang kasus pembatalan pernikahan akibat penentuan mahar (*monea*) terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2019 terdapat 2 pasangan. Pada tahun 2020 terdapat 3 pasangan. Kemudian tahun 2021 terdapat 4 pasangan. Dalam kurun waktu 3 tahun terdapat sembilan pasangan yang batal melangsungkan pernikahan. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan laki-laki dalam memberikan mahar (*monea*) sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak perempuan. Akibatnya, pihak laki-laki merasa dirugikan dengan pembatalan pernikahan tersebut karena sudah banyak biaya yang telah dikeluarkan untuk persiapan pernikahan tersebut. Lebih lanjut Bapak Husain Darwis juga menjelaskan bahwa:

Mahar (monea) yang biasa di berikan oleh laki-laki kepada perempuan di Kelurahan Sowa berbentuk uang. Adapun patokan uang yang diberikan sebagai mahar tersebut berdasarkan status sosial yang dimiliki perempuan tersebut dalam masyarakat, dalam hal ini marga dari pihak perempuan. Di Kelurahan Sowa Kecamatan Togo Binongko memiliki terdapat tiga marga. Jika perempuan yang akan dijadikan istri tersebut bermarga Siolimbona maka patokan dalam penentuan maharnya ditetapkan angka 160 (Rp. 160.000, Rp. 1.600.000, Rp. 16.000.000 dst). Kemudian bagi perempuan yang bermarga Odepatokan maharnya ditetapkan angka 80 (Rp. 80.000, Rp. 800.000, Rp. 8.000.000 dst). Adapun untuk perempuan yang bermarga maradika patokan dalam penentuan maharnya ditetapkan angka 40 (Rp. 40.000, Rp. 400.000, Rp. 4.000.000 dst) dan dalam penentuan nominal mahar tidak boleh keluar dari angka yang ditentukan dalam aturan adat. Kemudian Angka yang dijadikan patokan untuk menentukan mahar pada aturan adat tersebut diambil dari hasil musyawarah yang telah disepakati oleh seluruh pihak yang hadir di musyawarah tersebut yaitu tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah setempat dahulu.

Adapun tambahan penjelasan mengenai penetapan nominal mahar (*monea*) terdapat perbedaan pendapat antara marga Siolimbona dan marga Ode. Marga Ode menetapkan angka yang lebih tinggi dari marga asli pulau Binongko yaitu Siolimbona. Maka dari itu, berdasarkan penetapan tokoh adat, dengan melihat bahwa marga Siolimbona merupakan penduduk asli pulau Binongko, jadi angka penetapan mahar tersebut dikurangi hampir sebagian dari penetapan angka mahar berdasarkan marga Siolimbona. Angka tersebut dapat dilihat pada penjelasan dari Husain Darwis diatas. Adapun angka genap yang ditentukan berdasarkan musyawarah bahwa masyarakat pulau Binongko mempercayai bahwa angka genap

itu merupakan angka bagus yang memiliki arti bahwa dalam hidup ini kita harus meminta rezeki yang cukup (genap) dari Allah SWT.

Lebih lanjut Bapak La May dan Bapak Ladia Naha selaku masyarakat setempat juga orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan memberikan penjelasan bahwa:

Pemberian mahar (monea) berupa uang tunai tersebut juga sudah berlaku saat aturan tersebut dibuat dan sampai sekarang masih tetap menggunakan uang tunai berdasarkan marga dari pihak perempuan. Angka dari nominal diatas diatur berdasarkan kesepakatan semua pihak, baik dari tokoh-tokoh adat, keluarga dari kedua belak pihak (pihak laki-laki dan pihak perempuan), serta masyarakat setempat yang saat itu masih bertempat tinggal di wilayah pegunungan pulau Binongko. Adapun tujuan di terapkannya aturan mengenai penentuan mahar tersebut dikatakan oleh ketua adat yaitu untuk menjaga atau melindungi hubungan antar sesama manusia. Sebab dengan diberlakukannya aturan adat ini terciptalah rasa saling menghargai dan menghormati antara marga yang satu dengan yang lainnya

Fenomena pembatalan pernikahan memang sudah sering terjadi di suatu daerah dengan beragam penyebab, sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Sowayang dimana penyebabnya adalah ketidakmampuan dari pihak laki-laki untuk memberikan mahar (*monea*) sesuai yang diminta oleh pihak perempuan. Jika pembatalan pernikahan tersebut terjadi maka pihak laki-laki sangat dirugikan dikarenakan sudah banyak mengeluarkan biaya untuk pernikahan tersebut.

Adapun tujuan diterapkannya aturan ini dikatakan oleh Ketua adat yaitu untuk menjaga atau melindungi hubungan antar sesama manusia. Sebab sebab dengan diberlakukannya aturan adat ini terciptalah rasa saling menghargai dan menghormati antara marga yang satu dengan yang lainnya.

Mengenai permasalahan penentuan nominal mahar berdasarkan startifikasi sosial oleh pihak perempuan pada prosesi *patantu'a* (penentuan) bertentangan dengan aturan yang berlaku di Indonesia, yakni dalam Kompilasi Hukum Islam bab v pasal 31 berbunyi: "*Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan ajaran Islam*".

Namun aturan tentang penentuan mahar akan diperjelas kembali dan bisa dilihat dari *Maslahah Mursalah*, yaitu masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits untuk dapat dianalogikan. Adapun kemaslahatan dari adanya aturan adat terkait penentuan mahar (*monea*) di Kelurahan Sowa yaitu terhindar dari konflik berupa pertengkaran antara kedua belah pihak keluarga yang ditimbulkan akibat adanya suatu marga yang merasa tidak dihormati dan tidak pula dihargai. Terkait persoalan penentuan mahar berdasarkan stratifikasi sosial merupakan aturan yang tidak ada dalam syariat hukum Islam, baik merujuk pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sementara ketika dalam penentuan mahar tersebut berdasarkan marga dari pihak perempuan, semakin tinggi marga perempuan maka semakin tinggi pula nominal mahar yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan tersebut.

Kemudian jika laki-laki tidak mampu memberikan mahar sesuai permintaan dari pihak perempuan maka pernikahan dibatalkan, karena pada dasarnya tidak ada tawar menawar dalam penentuan mahar tersebut. Akan tetapi, kenyataannya jika merujuk pada Kompilasi Hukum Islam juga tidak ada aturan tentang kadar nominal mahar yang harus diberikan. Anjuran dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 31 bab v bahwa, penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan ajaran Islam. Kenyataannya yang terjadi di Kelurahan Sowa Kecamatan Togo Binongko lebih mengutamakan status sosial dari perempuan yang akan dinikahi tersebut. Kembali ke *masalah mursalah*, aturan tersebut masih terdapat indikasi kerugian terutama bagi pihak laki-laki yang sudah banyak mengeluarkan biaya untuk pernikahan. Walaupun proses penentuan mahar dilakukan secara baik, akan tetapi masih berpotensi menimbulkan konflik berupa pertengkaran kedua belah pihak keluarga. Maka dari itu, penulis mendapatkan penemuan baru terkait penentuan nominal mahar oleh pihak perempuan yang masih kurang efektif untuk diterapkan.

Walaupun aturan tentang penentuan mahar berdasarkan stratifikasi sosial tidak memiliki ketentuan hukum yang tetap, akan tetapi semua aturan yang dibuat memiliki tujuan yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Sebagaimana dalam beberapa kaidah ushul fiqh tentang tradisi/adat berikut ini:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Maksudnya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum” (Sabiq Ahmad, 2005, h.149).

Jadi, dengan pedoman kaidah ushul fiqh tentang tradisi/adat yang ditinjau dari maslahat dan mafsadatnya diatas terkait dengan aturan tentang penentuan mahar berdasarkan stratifikasi sosial bahwa aturan tersebut merupakan aturan adat di Kelurahan Sowa Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi yang dapat dijadikan sumber hukum. Aturan adat tersebut dianggap sebagai pertimbangan hukum karena sudah berlaku sejak masyarakat masih bertempat tinggal di daerah pegunungan Pulau Binongko dan masih tetap berlaku bagi seluruh masyarakat di Kelurahan Sowa Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi sampai saat ini.

Lebih lanjut, aturan adat tentang penentuan mahar tersebut akan terus diterapkan sampai ada dasar hukum atau dalil yang mengharamkannya. Akan tetapi, hukum atau aturan tersebut bisa juga berubah seiring perkembangan waktu dan zaman. Memang benar bahwa aturan tentang penentuan mahar sudah berlaku sejak zaman dahulu dan faktor yang melatarbelakangi penerapan penentuan mahar tersebut yaitu faktor sosial masyarakat yang berdasarkan status sosial marga dari masyarakat setempat, sehingga munculnya konflik antara satu marga dengan yang lain, masing-masing marga berpendapat bahwa marga mereka yang lebih tinggi status sosialnya jika dibandingkan dengan marga yang lain.

Dikarenakan setiap perkara itu sesuai dengan maksud dan tujuannya, yaitu dengan diberlakukannya aturan tentang penentuan mahar berdasarkan stratifikasi

sosial, maka akan menjadi pelajaran kedepannya untuk setiap orang yang ingin melakukan prosesi pernikahan agar terlebih dahulu memperhatikan asal-usul dan latar belakang keluarga dari pihak yang akan menikah.

Adapun maksud dan tujuan diberlakukannya aturan penentuan mahar berdasarkan stratifikasi sosial agar terciptanya rasa saling menghormati dan menghargai antara kedua belah pihak keluarga. Aturan tidak akan pernah dihapus selama tidak ada dasar hukum yang melarangnya ataupun mengharamkannya. Akan tetapi masih berpotensi terjadinya konflik berupa pertengkaran antara kedua belah pihak keluarga, dikarenakan pihak laki-laki sudah banyak mengeluarkan biaya untuk pernikahan tersebut. Pada akhirnya tidak mendatangkan manfaat melainkan kemudharatan.

b. Kedudukan Hukum Penentuan Mahar Berdasarkan Stratifikasi Sosial Oleh Masyarakat Muslim Kelurahan Sowa Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi

Mahar merupakan salah satu hal yang lekat kaitannya dengan kebudayaan dan adat istiadat yang digunakan dalam suatu masyarakat maupun negara tertentu. Mahar dalam prakteknya erat kaitannya dengan status sosial seseorang baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hukum Islam mahar disebut sebagai maskawin, sedangkan dalam adat masyarakat Kelurahan Sowa Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara di istilahkan dengan sebutan *monea*. Dalam pernikahan di daerah ini, yang menentukan jumlah mahar (*monea*) adalah dari pihak calon pengantin wanita dengan tata cara tersendiri.

Menurut keterangan dari Bapak Husain Darwis selaku ketua adat, bahwa:

Mahar berupa nominal uang merupakan suatu kebiasaan turun temurun dari masyarakat Kelurahan Sowa. Hal ini suatu budaya yang tidak luntur dan tidak dilupakan. Pemberian mahar berupa nominal uang adalah suatu pemberian yang wajib oleh seorang calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Penentuan mahar adalah penetapan jumlah mahar yang ditetapkan oleh orang tua calon mempelai wanita yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Penentuan tersebut dilakukan sebelum pernikahan yaitu pada saat prosesi patantu'a (penentuan). Dalam prosesi patantu'a (penentuan) ini, pihak keluarga laki-laki mendatangi pihak perempuan dengan dihadiri oleh ketua adat untuk melakukan musyawarah kecil, yang didalam musyawarah tersebut terdapat beberapa pembahasan dan salah satunya adalah tentang mahar pernikahan. (Wawancara, 06 Februari 2023)

Dalam penentuan mahar di Kelurahan Sowa Kecamatan Togo Binongko ditentukan berdasarkan status sosial perempuan yang akan dinikahi, yakni marga dari perempuan tersebut. Angka yang ditetapkan untuk penentuan mahar berbeda-beda setiap marga, dan yang paling tinggi maharnya adalah marga *Siolimbona*, lalu kemudian marga *Ode*, terakhir marga *maradika*. Jika laki-laki memenuhi nominal

mahar yang ditetapkan oleh pihak perempuan pernikahan tetap dilangsungkan, dan jika tidak memenuhi maka pernikahan tersebut dibatalkan.

Sesuai dengan data yang ditemukan peneliti lapangan, pembatalan pernikahan terjadi bukan karena aturan adat, akan tetapi hal tersebut terjadi karena pihak laki-laki tidak mampu memenuhi nominal mahar yang ditentukan oleh pihak perempuan dalam prosesi *patantu'a* (penentuan).

Berkaitan dengan kedudukan mahar dalam hukum Islam dijelaskan juga mahar merupakan salah satu syarat sah pernikahan. Kemudian mahar juga merupakan pemberian wajib yang harus dibayar oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan, yang jumlah dan jenisnya disepakati bersama antara kedua belah pihak, yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan, baik diserahkan secara tunai maupun ditangguhkan. Sebagaimana penjelasan diatas juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab v, pasal 30 sampai pasal 38. Dari pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa meskipun pemberian mahar hukumnya wajib namun dalam penentuan kadar dan jumlahnya tetap harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan, olehnya itu bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak boleh juga mengesankan ala kadarnya atau seadanya saja sehingga calon istri tidak merasa dilecehkan atau disepelekan.

Berdasarkan keterangan diatas, bahwa kedudukan hukum aturan adat mengenai penentuan mahar berdasarkan stratifikasi sosial di Kelurahan Sowa Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi sebagai metode atau cara untuk menetapkan suatu landasan hukum yang tidak bertentangan dengan syariah, tidak menyebabkan kemafsadahan, dan tidak menghilangkan kemaslahatan. Aturan adat tersebut juga merupakan suatu kewajiban yang harus diikuti oleh masyarakat setempat dikarenakan aturan adat tersebut merupakan aturan yang sudah dibuat oleh para leluhurdan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Aturan adat tersebut wajib, akan tetapi aturan tersebut sifatnya tidak kaku karena dibuktikan dengan adanya ruang musyawarah yang diberikan kedua belah pihak. Dalam penentuan mahar kedua belah pihak melakukan musyawarah kecil untuk merundingkan beberapa hal termasuk nominal mahar yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon istrinya. Penentuan nominal mahar tersebut tidak terlepas dari marga perempuan yang akan dinikahi. Semakin tinggi marga perempuan maka semakin tinggi pula maharnya. Dalam perundingan tersebut ketika sudah dipatenkan nominal mahar yang diminta pihak perempuan dan pihak laki-laki menyanggupi permintaan tersebut maka proses pernikahan akan berlanjut, akan tetapi ketika pihak laki-laki tidak menyanggupinya pernikahan tersebut akan dibatalkan. Oleh karena itu, dalam penentuan nominal mahar oleh pihak keluarga perempuan tidak ada toleransi karena nominal mahar ditentukan berdasarkan garis keturunan keluarga tersebut yakni marganya karena marga melambangkan status sosial seseorang dalam masyarakat yang harus dijaga kemurniannya.

D. Kesimpulan

Menurut ketua Adat selaku informan dalam penelitian ini, Penentuan mahar di Kelurahan Sowa Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi di tentukan berdasarkan stratifikasi sosial, yakni marga dari perempuan yang akan dinikahi. Mahar (*monea*) ditentukan pada saat prosesi *Patantu'a* (penentuan) oleh keluarga kedua belah pihak calon pengantin dengan dihadiri oleh ketua adat. Dalam prosesi *patantu'a* terdapat beberapa pembahasan yang salah satunya membahas tentang penentuan mahar yang berdasarkan marga dari calon pengantin wanita. Marga dari calon pengantin wanita diketahui melalui penelusuran silsilah oleh tokoh adat berdasarkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pihak keluarga wanita dalam hal ini ayah dari mempelai wanita tersebut. Dalam perspektif masalah mursalah dijelaskan oleh ketua adat setempat juga bahwasanya aturan adat yang dibuat tersebut mendatangkan kemaslahatan yaitu terhindar dari konflik berupa pertengkaran antara kedua belah pihak keluarga yang ditimbulkan akibat adanya suatu marga yang merasa tidak dihormati dan tidak pula dihargai. Adapun tujuan di terapkannya aturan mengenai penentuan mahar (*monea*) tersebut dikatakan oleh ketua adat yaitu untuk menjaga atau melindungi hubungan antar sesama manusia. Sebab dengan diberlakukannya aturan adat ini terciptalah rasa saling menghargai dan menghormati antara marga yang satu dengan yang lainnya. Kedudukan hukum aturan adat mengenai penentuan mahar berdasarkan stratifikasi sosial di Kelurahan Sowa Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi sebagai metode atau cara untuk menetapkan suatu landasan hukum yang tidak bertentangan dengan syariah, tidak menyebabkan kemafsadahan, dan tidak menghilangkan kemaslahatan. Aturan adat tersebut juga merupakan suatu kewajiban yang harus diikuti oleh masyarakat setempat dikarenakan aturan adat tersebut merupakan aturan yang sudah dibuat oleh para leluhur dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun limitasi dalam penelitian ini adalah peneliti masih kesulitan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai aturan penentuan mahar. Hal ini dikarenakan terbatasnya waktu penelitian yang hanya berkisar kurang lebih 3 bulan penelitian. Selain itu, dikarenakan juga aturan-aturan adat yang tidak terkodifikasikan kedalam sebuah buku dan hanya mengandalkan ingatan. Adapun rekomendasi dalam penelitian ini adalah bagi Pemerintah Kecamatan Togo Binongko, terkhususnya Pemerintah Kelurahan Sowa agar merancang sebuah program kerja yaitu mengkodifikasikan atau membukukan semua aturan-aturan adat yang masih berlaku sampai sekarang. Bagi peneliti berikutnya, agar dapat melakukan penelitian yang relevan dengan penelitian ini dan diharapkan dapat mengkajinya lebih mendalam lagi agar memperoleh data-data yang lebih akurat dan sempurna.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. (2005). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Abdulsyani. (1994). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
Ahmadi, A. (2003). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Al-Fauzan, Saleh. (2005). *Fiqih Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ali, Muhammad. (2020). *Fiqih Munakahat*. Lampung: Laduny Alifatma.
- Azzam, Muhammad Abdul Aziz. (2009). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Az-zuhaily, Wahbah. (2006). *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Juz IX*. Suriah: Darul Fikri.
- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Abidin, Slamet dkk. (1999). *Fikih Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Bagong Suyanto & J. Dwi Narwoko. (2007). *Sosiologi:Teks Pengantar &Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bahtiar, Wardi. (1997). *Metodologi Penelitian Dakwah*. Jakarta : Logos.
- Cohen, Bruce J. (1992). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI. (2004). *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Deddy, M. (2014). *Komunikasi Antar Budaya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Daly, Peunoh. (2006). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ghazaly, Rahman A. (2003). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hadikusuma, Hilman. (1995). *Pengantar Ilmu Hukum Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hakim, Rahmat. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Idris, Irfan &Sastrawati N. (2010). *Sosiologi Politik*. Makassar: Alauddin Press.
- Junaidi, Dedi. (2003). *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: Akademika Pressido.
- Kuat Ismanto. (2006). *Manajemen Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khatib, Ramyulis Tuanku. (1996). *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Kaelani HD. (2000). *Islam Dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kurnia, MR. (2005). *Memadukan Dakwah Dan Keharmonisan Rumah Tangga*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Muhammad, Syekh bin Umar An-Nawawi. (2002). *Menggapai Keharmonisan Suami Istri (Judul Asli Syarhu Uqud Al-Lujjain Fii bayani Huquq Az-Zaujaini)* Terj: Uqudulijain. Surabaya: Ampel Mulia.